

**KAJIAN-KAJIAN
PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH YANG BAIK
DAN AKTUALISASI
PERMASALAHAN
PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH**

MAHENDRA PUTRA KURNIA

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN SUPERVISI DALAM
PENYUSUNAN PERDA**

**DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENDAGRI
BALI, 11-13 APRIL 2017**

DASAR HUKUM UTAMA



- ✓ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- ✓ UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015;
- ✓ PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)

PERATURAN

- a. perda (perda provinsi & perda kabupaten/kota);
- b. perkara (peraturan gubernur & peraturan bupati/walikota);
- c. PB KDH (peraturan bersama gubernur & peraturan bersama bupati/walikota); dan
- d. peraturan DPRD (peraturan DPRD provinsi & peraturan DPRD kabupaten/kota).

Pasal 2 huruf a, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Permendagri 80/2015

PENETAPAN

- a. Keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD

Pasal 2 huruf b dan Pasal 9 Permendagri 80/2015

Setiap Produk Hukum Daerah memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda terutama dalam hal prosedur penyusunan, materi muatan (substansi) dan sistematika dan bentuk hukum.

Namun demikian, dalam hal penyusunan produk hukum daerah akan selalu berpedoman pada kaidah-kaidah penyusunan peraturan daerah yang baik agar produk hukum daerah yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar, berkeadilan, dan berkepastian hukum, serta tidak dibatalkan atau tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

PROSEDUR PENYUSUNAN, SISTEMATIKA & BENTUK HUKUM, DAN SUBSTANSI PRODUK HUKUM DAERAH

KAJIDAH PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BAIK

Kaidah filosofis dan Asas

- Spirit Proklamasi
- Filsafat Pancasila
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- General Philosophy
- Asas-Asas Pembentukan Per-UU-an
- Nilai-nilai dalam masyarakat

Kaidah Akademik/Teoritis

- Keluhuran Nilai Akademis
- Keilmuan Perundang-undangan
- Keilmuan Terkait PHD (multidisiplin)
- Standar Penelitian
- Etika Akademik

Kaidah Normatif


- Pancasila
- UUD NRI Tahun 1945
- UU Pemda
- UU Pembentukan Per-UU-an
- Peraturan lain terkait PHD
- Rencana Pembangunan nasional dan daerah

Kaidah Politik & Sosial

- Politik Hukum
- Aspiratif
- Partisipatif
- Akuntabilitas
- Transparansi
- Demokratis

PRODUK HUKUM DAERAH YANG BAIK

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH



PROSEDUR



SISTEMATIKA DAN
BENTUK HUKUM



MATERI
MUATAN/SUBSTANSI



TIDAK BERDASAR PADA KAJIDAH PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BAIK



PERMASALAHAN HUKUM



DIBATALKAN



TIDAK MAKSIMAL
IMPLEMENTASINYA/MANDUL



PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH



PROSEDUR

- a. Tidak mengikuti prosedur dengan baik/beberapa tahapan hanya formalitas.
- b. Kurang aspiratif , terutama untuk Perda, terkadang Propemperda tidak memperhatikan kebutuhan dari daerah, asal dibuat untuk memenuhi unsur "produktivitas" saja.
- c. Kurang partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan PDH (terutama Perda) tidak maksimal.
- d. Naskah Akademik dan Raperda terkadang tidak disusun oleh orang/tim yang tepat .
- e. Naskah Akademik yang disusun tidak mengikuti kaidah keilmuan dan standar penelitian.
- f. Pembuatan NA dan Raperda dianggap "proyek", keuntungan material yang dikejar.
- g. Kurang tepat dalam menentukan lokasi studi banding PHD.

SISTEMATIKA DAN BENTUK HUKUM

- a. Tidak dibuat sejak awal sesuai dengan pedoman UU 12/2011 dan Permendagri 80/2015.
- b. Bahasa hukum kurang tepat.
- c. Kurang memperhatikan kaidah penulisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-II UU 12/2011.
- d. Terkadang diambil jalan pintas yang justru kontraproduktif dan salah, untuk sebuah persoalan tertentu seharusnya dibuat Perda, untuk menyingkat waktu dikarenakan biaya dan waktu untuk membuat Perda cukup lama, maka dibuat Peraturan Kepala Daerah, yang justru membuat aturan tersebut tidak tepat materi muatannya atau tidak dapat dilaksanakan.

MATERI MUATAN/SUBSTANSI

- a. Kurang memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Penda atau UU Lainnya, sehingga terkadang materi muatannya tidak sesuai atau melebihi dengan kewenangan yang dimiliki daerah.
- b. Substansi PHD (terutama Perda) terkadang bertentangan, tumpang tindih atau sama dengan peraturan di atasnya.
- c. Substansi PHD (terutama Perda) terkadang tidak diperlukan pengaturannya.
- d. Substansi PHD (terutama Perda) terkadang *copy-paste* dari PDH daerah lain yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah.

SOLUSI ALTERNATIF

- ❏ PERUBAHAN PARADIGMA BERPIKIR DALAM PROSES PENYUSUNAN PHD.
- ❏ PARADIGMA YANG DIGUNAKAN ADALAH "HUKUM UNTUK MANUSIA" .
- ❏ PRODUK HUKUM DAERAH ADALAH HAK RAKYAT.
- ❏ PRODUK HUKUM DAERAH ADALAH MANIFESTASI KEDAULATAN RAKYAT YANG DILAKUKAN MELALUI KEPALA DAERAH DAN DPRD.
- ❏ PRODUK HUKUM DAERAH MERUPAKAN FORMULASI HUKUM ATAS KEBUTUHAN , ASPIRASI, PARTISIPASI, DAN KEKHASAN LOKAL Masing-masing DAERAH.
- ❏ PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BUKAN "PROYEK".

KONKRITISASI PARADIGMA

- SERIUS DALAM PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
- BERPEDOMAN PADA KAIDAH PENYUSUNAN PHD YANG BAIK
- DAPAT MENGGUNAKAN REGULATORY IMPACT ASSESMENT (RIA) SEBELUM DIPUTUSKAN UNTUK DISUSUN PHD ATAU PADA SAAT PROSES PENYUSUNAN PHD
- PEMBERDAYAAN EXCECUTIVE PREVIEW



Terima Kasih



Thank You